BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

2026

Kpt 18 Tahun 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

ABSTRAK : - Keputusan ini dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro; sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; serta salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir *(mindset)* serta budaya kerja *(culture set)* individu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran Pembangunan Zona Integritas.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Keputusan ini menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 November 2026.
- Lamp: 2 hlm.